

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 816

TAHUN : 2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - b. bahwa ketentuan sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengelolaan dan pengawasannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2000, namun perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 736);
 7. Peraturan Daerah

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Tanah Kas Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
19. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
21. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa.
23. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
25. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
26. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

28. Hibah

28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Bagian Kedua

Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong royong; dan
 - e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, desa dapat mengembangkan dan/atau menambah sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- (3) Jenis Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4

Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pembagiannya sebagai berikut:

- a. untuk pajak, Desa memperoleh 10 % (sepuluh persen);
- b. untuk retribusi, Desa memperoleh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah setiap tahun.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional melalui alokasi dana desa.

Bagian Kelima

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, disalurkan melalui Kas Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan dan diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

Bagian Keenam

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan/lembaga swasta dalam negeri atau luar negeri, dan kelompok masyarakat/perorangan yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari Pihak Ketiga, yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa uang maupun barang.
- (4) Hibah dan sumbangan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan melalui Kas Desa, dan dituangkan dalam APBDes.
- (5) Hibah dan sumbangan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baik bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa.

Pasal 8

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

BAB III
KEKAYAAN DESA
Bagian Kesatu
Jenis Kekayaan Desa

Pasal 9

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas:
- a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes/APBD;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 10

- (1) Jenis kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi milik desa, dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama pemerintah desa.
- (2) Jenis kekayaan desa yang berupa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 12

Pasal 12

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDes.

Pasal 13

Jenis kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 14

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan dituangkan dalam APBDes setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 15

- (1) Jenis kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. hibah;
 - c. sumbangan;
 - d. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun pihak ketiga; dan
 - e. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Pasal 16

- (1) Jenis Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan peralihan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
 - d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
 - e. tempat pembuangan sampah;
 - f. cagar alam dan cagar budaya;
 - g. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
- (3) Peralihan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan masih berlokasi di Desa bersangkutan.
- (5) Dalam hal di lokasi desa yang bersangkutan kekurangan dan/atau tidak memiliki tanah yang cukup untuk pembelian tanah pengganti, maka dapat dialihkan ke lokasi desa terdekat.

(6) Pelepasan

- (6) Peralihan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (8) Apabila Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya surat permohonan persetujuan belum memberikan jawaban, maka dianggap menerima dan menyetujui, selanjutnya Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan tentang pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa.

Pasal 17

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka Kekayaan Desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah mufakat serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembagian kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan antar desa.
- (2) Pembagian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, maka pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi; dan
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 19

Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Sewa

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan hanya dilakukan antar pemerintah desa.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa;
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu kerjasama paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

(4)Kerjasama.....

- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian kerjasama pemanfaatan kekayaan desa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kekayaan desa antar desa, dan kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan atas dasar:
 - a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDes untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan pendapatan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa berupa fasilitasi dan bimbingan teknis terhadap aparat pemerintahan desa .
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Camat.

BAB VI....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SERANG,

ttd

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 816

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

I. UMUM

Sebagai suatu lembaga pemerintahan maka Pemerintah Desa diharapkan memiliki regulasi tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa yang mencukupi untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya, namun perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pegaturan tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Dengan adanya sumber pendapatan dan kekayaan desa diharapkan Pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhannya dan disisi lain pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu mengatur Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8.....

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud lokasi desa terdekat adalah lokasi tanah pengganti yang berada di desa paling dekat dengan desa bersangkutan tetapi dalam satu kecamatan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas